

**LAPORAN KINERJA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN
PASER TAHUN 2022**

I. DASAR PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN PASER

1. Badan Pembentukan Perda DPRD dibentuk melalui UU No. 23 Tahun 2014 yang dirincikan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 serta diturunkan kembali ke Peraturan DPRD kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
2. Mengenai Personalia dan Komposisi Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 tentang Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Paser

II. TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN PASER

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

1. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
6. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
7. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
9. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
10. melakukan kajian Perda; dan
11. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

III. RENCANA KERJA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN PASER TAHUN 2022

Adapun Rencana Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser pada tahun 2022, adalah :

1. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda, yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;
3. melakukan kajian Perda, yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan;
4. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda, yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik;
5. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah, yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.

IV. IMPLEMENTASI RENCANA KERJA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN PASER TAHUN 2022

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Pada tahun 2022, dalam proses pembahasan propempeda tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan propemperda tahun 2022 telah melaksanakan 3 kali rapat, yaitu :

- a. 1 kali rapat internal persiapan pembahasan propemperda

- b. 1 kali rapat kerja bersama pemerintah daerah terkait evaluasi pelaksanaan propemperda
- c. 1 kali rapat kerja bersama pemerintah daerah terkait penyusunan propemperda

Adapun hasil pembahasan dan penyusunan propemperda, diperoleh 2 (dua) hasil :

- a. Propemperda Kabupaten Paser Tahun 2023 disepakati bersama pemerintah daerah ditetapkan sebanyak 7 buah Raperda Kabupaten Paser yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2022; dan
- b. Evaluasi pelaksanaan propemperda kabupaten Paser Tahun 2022, dari 12 buah raperda yang masuk dalam program pembentukan perda kabupaten Paser tahun 2022 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan :
 - 1) **7 (tujuh) buah disetujui**, yaitu :
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2025
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penetapan Desa
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser
 - 2) **3 (tiga) buah tidak disetujui**, yaitu :
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Action Plan Pembangunan Perkebunan

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan Desa
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 3) **2 (dua) buah masih dalam pembahasan**, yaitu :
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga
 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Pembahasan Rancangan Perda

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembahasan rancangan perda oleh DPRD, yang dilaksanakan oleh **2 (dua) macam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Paser**, yaitu dengan rincian :

a. Badan Anggaran

Badan Anggaran melaksanakan pembahasan 3 (tiga) buah Rancangan Perda dan telah dilakukan persetujuan bersama, yaitu :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

b. Panitia Khusus Raperda

Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan DPRD Nomor 2 tahun 2022, yang menghasilkan 3 (tiga) buah Panitia Khusus Raperda DPRD dengan tugas dan wewenang masing-masing, dengan beranggotakan 9 (sembilan) orang Anggota DPRD Kabupaten Paser.

Panitia Khusus Raperda I (Satu) DPRD Kabupaten Paser bertugas dan berwenang membahas :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Action Plan Pembangunan Perkebunan

2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Panitia Khusus Raperda II (Dua) DPRD Kabupaten Paser bertugas dan berwenang membahas :

1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2025

2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser

Panitia Khusus Raperda III (Tiga) DPRD Kabupaten Paser bertugas dan berwenang membahas :

1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan Desa

2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penetapan Desa

3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga

Dalam proses Pembahasan 9 (Sembilan) buah Raperda Kabupaten Paser, telah melaksanakan :

a. 4 kali Rapat Internal

b. 5 kali Rapat Dengar Pendapat

c. 8 kali perjalanan dinas Biasa

Adapun hasil pembahasan 9 (Sembilan) buah Raperda oleh Pansus Raperda DPRD Kabupaten Paser, menghasilkan :

a. 4 (empat) buah Raperda disetujui menjadi Peraturan Daerah

b. 3 (tiga) buah Raperda tidak disetujui menjadi Peraturan Daerah

c. 2 (dua) buah Raperda masih dalam tahap Pembahasan

3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

Pada tahun 2022, Bapemperda DPRD Kabupaten Paser menindaklanjuti permohonan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Paser untuk melakukan kajian perundang-undangan terhadap :

- 1) Penataan Reklame
 - 2) Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya
 - 3) Penataan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan, dan Pemakaman
- Dimana hasil kajian tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan naskah akademik DPRD Kabupaten Paser untuk menindaklanjuti atas kebutuhan peraturan daerah terhadap ketiga hal tersebut.

Berdasarkan hasil rapat internal Bapemperda DPRD Kabupaten Paser pada bulan Februari 2022 terkait pihak yang akan menyusun kajian perundang-undangan tersebut, dipilih 2 (dua) Universitas yaitu :

- a. Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda, yang ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun Kajian Hukum tentang Kewenangan Daerah terhadap Penataan Reklame; dan
- b. Universitas Widya Mataram Yogyakarta, yang ditugaskan untuk mengkaji tentang kewenangan daerah terhadap :
 - Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya
 - Penataan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan, dan Pemakaman

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bapemperda DPRD Kabupaten Paser telah melaksanakan :

- a. 3 kali rapat kerja dengan tim penyusun
- b. 2 kali perjalanan dinas biasa

Pada bulan November Tahun 2022, kedua Universitas tersebut telah melakukan Laporan Akhir terhadap 3 (tiga) buah hasil kajian hukumnya dan telah diterima dengan baik oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Paser.

4. Penyusunan Naskah Akademik DPRD

Pada tahun 2022, Bapemperda DPRD Kabupaten Paser menindaklanjuti hasil kajian hukum yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2021, untuk dilanjutkan menjadi penyusunan naskah akademik tahun 2022 tentang :

- 1) Penyelenggaraan Olahraga
- 2) Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 3) Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser

Dimana hasil naskah akademik tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Berdasarkan hasil rapat internal Bapemperda DPRD Kabupaten Paser pada bulan Februari 2022 terkait pihak yang akan menyusun naskah akademik tersebut, dipilih 2 (dua) Universitas yaitu :

- a. Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda, yang ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun naskah akademik tentang Penyelenggaraan Olahraga; dan
- b. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, yang ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun naskah akademik tentang :
 - Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 - Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bapemperda DPRD Kabupaten Paser telah melaksanakan :

- a. 5 kali rapat kerja dengan tim penyusun
- b. 2 kali Focus Grup Discussion
- c. 5 kali perjalanan dinas biasa

Pada bulan Desember Tahun 2022, kedua Universitas tersebut telah melakukan Laporan Akhir terhadap 3 (tiga) buah Naskah Akademik dan telah diterima dengan baik oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Paser.

5. Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Paser

Pada tahun 2022, Bapemperda DPRD Kabupaten Paser tidak ada menerima usulan untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan DPRD sehingga Bapemperda DPRD Kabupaten Paser pada tahun ini hanya menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi 3 (tiga) buah peraturan DPRD Kabupaten Paser kepada jajaran anggota DPRD dalam bentuk penyerahan buku kumpulan peraturan DPRD.

Tana Paser, 19 Desember 2022

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Paser

ttd

Hamransyah, S.H